



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No.4 Banjarbaru Website : dpmptsp.banjarbarukota.go.id Fax. (0511) 4781886 Telp. (0511) 4781711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 30.a / DPA PTSP/ 2019

TENTANG

**Baurusan Izin Sehari Ambil (Pelayanan Bisa)
Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPAPTSP) Kota Banjarbaru**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan Pelayanan Perizinan secara cepat kepada masyarakat maka perlu inovasi Pelayanan Perizinan Baurusan Izin Sehari Ambil (BISA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pada diktum (a) perlu di tetapkan suatu surat keputusan Kepala Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 3. Peraturan Presiden Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;

8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 Tentang kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelayanan Baurusan Izin Sehari Ambil (BISA) adalah merupakan inovasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal di Tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru
Pada tanggal : April 2019

 KEPALA DINAS,
Dr.Hj. Rahmah Khairita,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199003 2 003

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru di - Banjarbaru
2. Yang bersangkutan